



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Kutipan Ke Dua Akta Kelahiran Karena Hilang/Rusak/Pergantian

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Asli Kutipan Akta Kelahiran yang akan diganti
3. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kutipan Akta kelahiran hilang
4. Surat Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran apabila diterbitkan di daerah lain


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan melampirkan kelengkapan administrasi, kemudian mengirim ke alamat WA Petugas Locket atau datang langsung ke kantor Disdukcapil dan menyerahkan ke petugas loket
2. Petugas loket menerima WA dari pemohon atau berkas yang diserahkan langsung, memeriksa kelengkapan administrasi Jika tidak lengkap memberitahukan kepada pemohon, untuk melengkapi berkas, jika telah lengkap dicatat pada buku register
3. Operator Akta Pencatatan Sipil melakukan proses penginputan data yang disertai dengan memasukkan nomor WA pemohon sehingga saat proses penandatanganan dokumen secara elektronik pemohon sudah diberitahukan secara otomatis melalui sistem.
4. Kepala Bidang melakukan Verifikasi Data yang telah diinput oleh Operator Akta Pencatatan Sipil
5. Kepala Dinas Melakukan Penandatanganan Dokumen Secara Elektronik
6. Petugas Pencetakan melakukan pencetakan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik
7. Kepala Seksi menerima dokumen kartu keluarga yang telah dicetak kemudian melakukan pengecekan ulang dengan buku register penerimaan guna kesesuaian hasil penerimaan dan hasil pencetakan,
8. Petugas loket menerima Akta Kelahiran dan Kutipan akta Kelahiran kemudian disimpan sesuai tanggal pendaftaran/pencetakan
9. Pemohon mengambil Kutipan Akta Kelahiran pada Locket Pengambilan melalui petugas loket dengan cara memasukkan nama anak serta tanggal pendaftaran kepada petugas loket.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

35 Menit

Penyelesaian Kutipan Ke Dua Akta Kelahiran Karena Hilang/Rusak/Pergantian dapat diselesaikan dalam jangka waktu 35 menit apabila tidak terjadi kendala/hambatan/gangguan jaringan komunikasi data

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
2. Nomor telp 0914-2310569
3. Datang langsung ke kantor Disduk Capil